



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/203/GTC-VIII/2020

TENTANG

PENGHENTIAN KEGIATAN PESTA, PANGGUNG HIBURAN DAN KEGIATAN KERAMAIAN SEJENIS DALAM RANGKA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/194/Covid-19-SBR/VIII-2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Himbauan Penegak Protokol Kesehatan, serta menyikapi makin bertambahnya kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 24 kasus pada periode 31 Juli s.d 31 Agustus 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar di Kecamatan Lengayang, Sutera, Ranah Pesisir, Basa Ampek Balai Tapan, IV Jurai dan Koto XI Tarusan, maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diinstruksikan :

Kepada : **1. Kepala Perangkat Daerah**
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/D
4. Camat
5. Wali Nagari

Untuk :

KESATU : Menghentikan/melarang kegiatan pesta, panggung hiburan dan kegiatan keramaian sejenis sampai batas waktu yang belum ditentukan mengingat angka penambahan dan penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 masih meningkat dan belum terkendali.

KEDUA : Untuk kegiatan pernikahan/akad nikah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yaitu ; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun/pembersih berbasis alkohol.
- Membatasi jumlah kehadiran keluarga dan undangan dari kedua Calon Pengantin (Catin) maksimal 10 orang jika akad nikah dilaksanakan di rumah/balai atau 20 – 30 orang jika dilaksanakan di masjid/gedung pertemuan, dengan ketentuan kondisi ruangan memadai untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- Melaksanakan jamuan atau layanan makanan dalam bentuk *take away* atau makanan kotak/bungkus.

KETIGA : Mensosialisasikan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* secara masif kepada lingkungan instansi masing-masing dan masyarakat luas.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRASONI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

- Gubernur Sumatera Barat di Padang.
- Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Direktur RSUD M. Zein Painan di Painan.